

## ABSTRAK

### **Rafie Muhammad Yasril Hanan. Implementasi Keputusan Dirjen BIMAS No.1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah Oleh Seksi BIMAS Kementerian Agama Kabupaten Cianjur.**

Berdasarkan ketentuan dalam UU No 16 Tahun 2019, bahwasanya dipasal 7 point pertama disebutkan perkawinan boleh diizinkan jika lelaki maupun wanita telah memenuhi usia 19 tahun, oleh sebab itu untuk memberikan pemahaman atas perkawinan, perlu adanya bimbingan remaja usia sekolah agar pernikahan dini dapat dicegah. Yang dimana di atur dalam Keputusan Dirjen BIMAS No.1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1). Program Pelaksanaan Keputusan Dirjen BIMAS No. 1012 Tahun 2022 oleh Kementerian Agama Kabupaten Cianjur. 2). Efektivitas penerapan Keputusan Dirjen BIMAS No. 1012 Tahun 2022 oleh Kementerian Agama Kabupaten Cianjur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis* dengan pendekatan *yuridis empiris*. dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi pustaka.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah *Teori saddu al-dzariah* yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, yang berkaitan dengan Implementasi Keputusan Dirjen BIMAS No. 1012 Tahun 2022.

Hasil dari penelitian ini adalah 1). Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah di Kementerian Agama Kabupaten Cianjur jika dilihat dari Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat No. 1012 Tahun 2022 ini masih belum maksimal dalam aturan mekanisme pelaksanaannya, yaitu pada jumlah sesi yang tidak sesuai dikarenakan waktu yang kurang, materi yang belum tersampaikan menyeluruh dan peserta yang tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat No.1012 Tahun 2022. 2). Efektifitas pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Islam di MAN 1 Cianjur berjalan cukup efektif. Hukum dan peraturan yang cukup baik, pelaksana/petugas yang kompeten bersertifikat dan ahli dalam bidangnya, sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu penunjang utama dari efektifnya pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah. Antusiasme atau semangat peserta bimbingan yang mengikuti bimbingan remaja usia sekolah di MAN 1 Cianjur menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat berjalan dengan baik meskipun terdapat adanya hambatan dalam pelaksanaannya.

**Kata kunci:** Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Bimbingan Pranikah, Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No.1012 Tahun 2022.